

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Laporan keuangan merupakan bahasa bisnis. Di dalam laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan (Werner R. Murhadi 2019: 1). Menurut IAI dalam PSAK No.1 tahun 2019 mengenai penyajian laporan keuangan, dikatakan bahwa laporan keuangan ialah mekanisme penyajian posisi laporan keuangan atau kinerja keuangan untuk sebuah entitas perusahaan. Laporan keuangan atau informasi yang diberikan harus disampaikan dengan cepat, tepat dan akurat serta mendukung keberlangsungan suatu perusahaan. Dalam karakteristik tersebut, laporan keuangan dapat dikatakan berfungsi dengan baik apabila informasi disajikan secara relevan dengan memperhatikan ketepatan waktu (timeliness). Audit report lag merupakan periode antara akhir tahun fiskal perusahaan dengan tanggal dikeluarkannya opini pada laporan keuangan auditan, dan hal ini merupakan variabel output dari audit yang dapat di observasi oleh pihak eksternal yang memungkinkan pihak luar untuk mengukur efisiensi dari kegiatan audit. Semakin panjang waktu audit report lag maka akan mengakibatkan semakin berkurangnya relevansi informasi di dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan salah satu hal yang dapat meningkatkan

relevansi suatu laporan keuangan perusahaan adalah ketepatan waktu. Semakin lama suatu informasi maka semakin berkurang kegunaan dari informasi tersebut. Oleh sebab itu, auditor memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyelesaikan audit secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi-regulasi yang relevan (Mufidah & Laily, 2019).

Menurut Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 pasal 7 terkait Laporan Tahunan Emiten menyebutkan bahwa setiap emiten harus melaporkan laporan keuangan auditan dengan tenggat waktu 120 hari atau akhir bulan ke 4 (empat) sesudah tanggal akhir tahun fiskal. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka emiten diwajibkan untuk melakukan penyajian laporan keuangan auditan dalam tenggat waktu 120 hari atau selambat-lambatnya pada bulan ke 4 (empat) sesudah tanggal akhir tahun fiskal. Akan tetapi, perusahaan mendapatkan kelonggaran pada tahun 2020 karena adanya wabah pandemi covid-19 yang mana ketetapan ini berlaku sejak tanggal 20 Maret 2020. Keputusan ini disampaikan melalui SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor:Kep-00027/BEI/03-2020, yang mana disebutkan bahwa BEI telah menetapkan adanya penambahan tenggat waktu selama 2 (dua) bulan dari tenggat waktu penyajian Laporan Keuangan Triwulan I, Laporan Tahunan, serta Laporan Keuangan Tahunan. Sehingga waktu publikasi laporan keuangan hasil audit dapat disampaikan dalam tenggat waktu 150 hari atau sampai dengan akhir bulan ke 5 (lima) sesudah tanggal akhir tahun fiskal.

Dilansir pada [www.investasi.kontan.co.id](http://www.investasi.kontan.co.id), PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan ada 68 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021. "Bursa telah memberikan Peringatan

Tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta kepada 68 Perusahaan Tercatat yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2021 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan," jelas Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 BEI Adi Pratomo Aryanto, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 BEI Vera Florida, dan Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI Goklas Tambunan dalam pengumuman BEI, Senin (6/6). Diantara 68 perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir 31 desember 2021 terdapat 15 perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan property yang telat dalam menyajikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2021. Dari 68 perusahaan tersebut terdapat 31 perusahaan yang mengalami kerugian dan 5 perusahaan yang mengalami keuntungan di tahun berjalannya. Terdapat 15 perusahaan yang laporan keuangan sudah diaudit memperoleh opini audit yang wajar secara keseluruhan dengan penekanan suatu hal, 11 perusahaan yang memperoleh opini audit yang wajar secara keseluruhan, 8 perusahaan yang memperoleh opini audit dengan pengecualian dan 2 perusahaan yang memperoleh opini audit yang tidak menyatakan pendapat. PT Bakrieland Development Tbk yang dimana termasuk dari 68 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2021 dan juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang property dan real estate mengalami kerugian di tahun 2021 memperoleh opini audit wajar dengan pengecualian. PT Pollux Hotels Group Tbk yang dimana termasuk dari 68 perusahaan juga yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2021 dan juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang property dan real estate memperoleh

laba di tahun 2021 dan memperoleh opini audit yang wajar secara keseluruhan. Di tahun yang sama yaitu tahun 2021, PT. Bakrieland Development Tbk yang dimana termasuk dalam 68 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2021 dan juga merupakan perusahaan bergerak di bidang property dan real estate mengganti Kantor Akuntan Publik (KAP) sebelumnya, yang dimana di tahun 2019 ke-belakang di audit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan diganti di tahun 2020 dan 2021 (2 tahun) oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan. PT. Maha Properti Indonesia Tbk yang dimana termasuk dalam 68 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2021 dan juga merupakan perusahaan bergerak di bidang property dan real estate, laporan keuangan perusahaan tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, sampai 2022 (5 tahun). Berbeda dengan Metropolitan Kentjana Tbk dimana perusahaan tersebut termasuk kedalam perusahaan bergerak di bidang property dan real estate dan juga di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dari tahun 2017 - 2022 (6 tahun) tidak pernah mengalami keterlembatan dalam menyampaikan laporan keuangan periode 2020 - 2022. PT Pollux Properties Indonesia Tbk dan PT Pollux Investasi Internasional Tbk dimana pada tahun 2018 – 2021 kedua perusahaan tersebut diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan selama 4 tahun. Kedua perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan yang berakhir 31 desember 2021. Di tahun 2022 kedua perusahaan tersebut mengganti auditornya, PT Pollux Properties Indonesia Tbk mengganti auditornya

menjadi Helianto & Rekan. Sedangkan PT Pollux Investasi Internasional Tbk mengganti auditornya menjadi KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono. Dilansir pada [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id) PT Pollux Investasi Internasional Tbk di tahun 2022 tidak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 desember 2022 setelah mengganti auditornya. Berbeda dengan PT Pollux Properties Indonesia Tbk walaupun sudah mengganti Kantor Akuntan Publik tapi tetap saja masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan periode 2022.

Pada tahun 2020, yang dilansir dari [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sebanyak 88 perusahaan terbuka (emiten) yang belum menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2020. PT Bakrieland Development Tbk yang dimana pada tahun 2021 terlambat menyampaikan Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021, di tahun 2020 perusahaan tersebut terlambat juga dalam menyampaikan laporan keuangan yang berakhir 31 desember 2020. PT Bakrieland Development Tbk di tahun 2020 mengalami kerugian dan memperoleh opini audit yang wajar dengan pengecualian. Hal tersebut sama dengan yang terjadi pada tahun 2021. Di tahun 2020 PT Pollux Properties Indonesia termasuk kedalam perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2020 memperoleh laba dan opini audit yang wajar dengan penekanan suatu hal. Sedangkan di tahun 2021 PT Pollux Properties Indonesia juga termasuk ke dalam perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2021 mengalami kerugian dan memperoleh opini audit yang wajar dengan penekanan suatu hal

Dilansir dari [www.cnbcindonesia.com](http://www.cnbcindonesia.com), Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan hingga saat 12 Agustus 2020 terdapat 30 perusahaan tercatat atau emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019. PT Bakrieland Development Tbk yang dimana pada tahun 2021 terlambat menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021 dan di tahun 2020 terlambat juga dalam menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2020, di tahun 2019 perusahaan tersebut terlambat juga dalam menyampaikan laporan keuangan yang berakhir 31 Desember 2019. PT Bakrieland Development Tbk pun di tahun 2019 mengalami kerugian dan memperoleh opini audit yang wajar dengan pengecualian. Hal tersebut sama dengan yang terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Untuk itu 30 perusahaan ini akan dikenakan denda senilai Rp 150 juta. Adapun masa penyampaian laporan keuangan akhir 2019 seharusnya telah berakhir pada 31 Maret 2020, namun pada 20 Maret 2020 BEI mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00027/BEI/03-2020 perihal Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. Dengan adanya relaksasi ini, perusahaan diberikan waktu hingga akhir April 2020 untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Laporan laba rugi digunakan sebagai alat untuk mengukur kemajuan atau kemunduran suatu keuangan pada perusahaan tersebut. Pendapatan yang lebih besar daripada beban disebut Laba, sedangkan beban yang lebih besar dari pendapatan disebut rugi. Dilakukan perhitungan ini supaya diketahui seberapa efisien perusahaan dapat menghasilkan laba dibandingkan dengan total pendapatan (Juanita dan Rutji,

2012). Menurut Surtikanti (2009) laba adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban yang timbul dalam kegiatan utama atau sampingan di perusahaan selama satu periode. Menurut Marsono (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa perusahaan yang melaporkan kerugian akan meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya jika perusahaan melaporkan laba yang tinggi maka perusahaan akan mempercepat auditnya, sehingga goodnews tersebut dapat segera disampaikan kepada para investor dan pihak lainnya yang berkepentingan. Para investor umumnya akan menyukai perusahaan yang mengumumkan laba dibanding rugi, karena laba dipandang sebagai berita baik, sehingga pihak manajemen cenderung melaporkan tepat waktu agar investor segera mendapatkan berita baik (good news) tersebut dan membuat Audit Report Lag suatu perusahaan lebih pendek. Jika perusahaan mengalami kerugian, itu dipandang sebagai berita buruk (bad news). Ada dua alasan perusahaan yang rugi dapat mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Pertama, ketika terjadi kerugian maka perusahaan akan meminta auditor untuk menjadwalkan ulang kembali penugasan audit. Kedua, auditor akan berhati-hati selama melakukan proses audit dalam merespon kerugian perusahaan yang disebabkan oleh kegagalan finansial perusahaan ataupun kecurangan manajemen mengenai laba perusahaan sehingga dengan demikian proses audit akan lebih panjang. Menurut Hamzah (2019) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif laba rugi operasi terhadap audit report lag. Sedangkan menurut Nurindahyanti Yulian, Sutarti, Sindi Indah Pramesta (2020) menyatakan bahwa laba rugi tidak berpengaruh terhadap audit report lag.

Menurut Halim (2018:73) Opini audit merupakan kesimpulan kewajaran atas informasi yang telah diaudit. Dikatakan wajar dibidang auditing apabila bebas dari keraguan-keraguan dan ketidakjujuran dan lengkap informasinya. Terdapat lima tipe opini audit yang diberikan oleh auditor yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan pernyataan tidak memberikan pendapat (Mulyadi, 2014:19-22). Menurut Arens, et al (2011) opini audit adalah pernyataan standar dari kesimpulan auditor yang didapatkan berdasarkan kesimpulan dari proses audit. Setelah diterbitkannya laporan audit, terdapat beberapa potensi komunikasi auditor dengan pegawai klien. Hasil komunikasi dengan klien dapat menunjukkan hasil yang positif dan negatif. Hasil positif tercapai apabila terdapat kesepakatan langsung antara klien dengan auditor sedangkan hasil negatif terjadi apabila terjadi ketidaksepakatan dengan klien. Jangka waktu proses penyelesaian audit dapat berbeda satu dengan lainnya antara perusahaan yang memperoleh pendapat wajar tanpa syarat dengan pendapat audit lainnya (pendapat wajar dengan syarat, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat). Perusahaan yang memperoleh pendapat wajar tanpa syarat akan cenderung lebih ringkas rentang waktunya dibanding dengan pendapat lainnya. Hal itu terjadi karena proses pemberian pendapat qualified tersebut melibatkan negoisasi dengan klien, konsultasi dengan partner audit yang lebih senior atau staf teknis dan perluasan lingkup audit. Lain halnya dengan perusahaan yang menerima pendapat unqualified opinion, perusahaan tersebut akan melaporkan pendapat tepat waktu karena



merupakan berita baik. Menurut Annisa Cahya Ningsih & Yumniati Agustina (2019) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh signifikan secara terhadap audit report lag. Sedangkan menurut Fitri Ani, Yuli Chomsatu, Riana R Dewi (2020) opini audit tidak berpengaruh terhadap audit report lag

Audit tenure merupakan periode keterikatan antara auditor dan klien, yaitu lamanya waktu seorang auditor mengaudit pada perusahaan klien. Audit tenure adalah jangka waktu kerja sama yang terjalin diantara KAP (Kantor Akuntan Publik) dengan auditee yang sama (Yolanda et al., 2019). Diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik, Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut. Laporan keuangan auditan sangat dibutuhkan dengan segera oleh para penggunanya untuk pengambilan keputusan. Disaat auditor menyelesaikan laporan keuangan auditan secara tepat waktu, maka dapat dikatakan audit tenure atau perikatan antara auditor dengan klien telah terjadi lebih dari satu kali, sebab auditor diyakini sudah memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap perusahaan klien. Audit tenure yang panjang menyebabkan auditor atau KAP lebih diterima oleh perusahaan, karena perusahaan telah

percaya dengan kinerja dari KAP dan auditornya. Lamanya perikatan antara auditor dengan klien atau audit tenure dapat meningkatkan perolehan ketepatan, kecermatan dan keahlian audit. Hal ini terjadi karena seiring dengan lamanya auditor melakukan audit atas klien tertentu maka auditor mampu memahami kondisi perusahaan, risiko bisnis, sistem akuntansi yang digunakan perusahaan, karakteristik klien serta operasional bisnis kliennya, dengan demikian mampu mendapatkan proses audit yang lebih efektif dan efisien sehingga laporan keuangan akan lebih cepat diselesaikan dengan kata lain Audit Report Lag semakin pendek. Menurut Tampubolon & Siagian (2020) menyatakan bahwa audit tenure memberikan pengaruh positif pada audit report lag. Sedangkan menurut penelitian Kosasih & Arfianti (2020), Dharma Nirmala Eka Makhabati & Agustinus Santosa Adiwibowo (2019) menyatakan bahwa audit tenure terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit report lag. Pendapat yang diberikan oleh Makhabati & Adiwibowo (2019) menyatakan hasil penelitian yang berbeda, dimana audit tenure dinyatakan tidak memperlihatkan adanya pengaruh pada audit report lag.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Laba Rugi, Opini Audit dan *Audit Tenure* Terhadap *Audit Report Lag* Pada Perusahaan *Property and Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2022”

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dan seperti yang disebutkan pada uraian sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah, yaitu sebagai berikut

1. Terdapat 68 perusahaan belum menyampaikan Laporan Keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021. Diantaranya 31 perusahaan yang mengalami kerugian dan 5 perusahaan yang mengalami keuntungan. Bakrieland Development Tbk yang dimana termasuk dari 68 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2021 dan juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang property dan real estate mengalami kerugian di tahun 2021. Sedangkan PT Pollux Hotels Group Tbk yang dimana termasuk dari 68 perusahaan juga yang belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 desember 2021 dan juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang property dan real estate memperoleh laba di tahun 2021
2. PT Pollux Hotels Group Tbk yang terlambat menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 memperoleh opini audit yang wajar secara keseluruhan. PT Bakrieland Development Tbk memperoleh opini audit wajar dengan pengecualian terlambat juga dalam menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021. Dua perusahaan tersebut ke dalam 68 perusahaan belum

menyampaikan Laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021 dan juga merupakan perusahaan yang bergerak di bidang property dan real estate.

3. PT Bakrieland Development Tbk yang merupakan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa & Rekan. di tahun 2020 dan 2021 (selama 2 tahun) mengalami keterlambatan menyampaikan laporan keuangan audit untuk periode tahun buku yang berakhir 31 Desember. Laporan keuangan PT. Maha Properti Indonesia Tbk diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021, sampai 2022 (selama 5 tahun). Berbeda dengan Metropolitan Kentjana Tbk dimana perusahaan tersebut termasuk kedalam perusahaan bergerak di bidang property dan real estate dan juga di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka Puradiredja, Suhartono dari tahun 2017 - 2022 (6 tahun) tidak pernah mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan periode 2020 - 2022. Suryamas Dutamakmur Tbk dimana perusahaan tersebut termasuk kedalam perusahaan bergerak di bidang property dan real estate diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan selama dari 2016 – 2022 (diaudit 7 tahun) tidak mengalami keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya. PT Pollux Properties Indonesia Tbk dan PT Pollux Investasi Internasional Tbk dimana pada tahun 2018 – 2021 kedua perusahaan tersebut diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan selama 4 tahun. Kedua perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan yang berakhir 31 desember 2021. Di tahun 2022 kedua perusahaan tersebut mengganti

auditornya, PT Pollux Properties Indonesia Tbk mengganti auditornya menjadi Helianto & Rekan (selama 1 tahun). Sedangkan PT Pollux Investasi Internasional Tbk mengganti auditornya menjadi KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (selama 1 tahun). PT Pollux Investasi Internasional Tbk di tahun 2022 tidak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang berakhir pada 31 desember 2022 setelah mengganti auditornya. Berbeda dengan PT Pollux Properties Indonesia Tbk walaupun sudah mengganti Kantor Akuntan Publik tapi tetap saja masih terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan periode 2022.

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan dapat dibahas sebagai berikut:

1. Seberapa besar laba rugi berpengaruh terhadap *audit report lag*.
2. Seberapa besar opini audit berpengaruh terhadap *audit report lag*
3. Seberapa besar audit tenure berpengaruh terhadap *audit report lag*

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu antara lain :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh laba rugi terhadap *audit report lag* pada perusahaan *property and real estate* tahun 2020 – 2022
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh opini audit terhadap *audit report lag* pada perusahaan *property and real estate* tahun 2020 – 2022

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh audit tenure terhadap audit report lag pada perusahaan *property and real estate* tahun 2020 – 2022

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini diantaranya:

##### **1.4.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)**

Kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini bagi perusahaan yaitu diharapkan dapat memberikan pengetahuan, sumber informasi, dan bahan rujukan dalam membuat kebijakan dan keputusan bisnis yang berpengaruh terhadap audit report lag di masa mendatang.

##### **1.4.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)**

Adapun kegunaan akademis antara lain:

- a. Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh laba rugi, opini audit dan audit tenure terhadap audit report lag pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui seberapa besar hubungan laba rugi, opini audit dan audit tenure berpengaruh terhadap *audit report lag*